

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir Jakarta/19 Desember 1979, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roy Berto Pangihutan, SH., Advokat pada kantor Posbakum "Propindo berkantor di Gedung Propindo Lt.1, Jln. Pusdiklat Depnaker Kp. Lembut No.57 A, Kelurahan Makasar Kecamatan Makasar, Jakarta Timur 13570 dengan kuasa khusus,tanggal 23 Nopember 2019 dahulu sebagai Termohon sekarang Pembanding;.

melawan

Terbanding tempat/tanggal lahir Madura/25 Mei 1980, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Kota Bogor, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Tomy Santosa, S.H., M.H. dan Rekan, berkantor di Jombang Raya No. 66 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2019, dahulu sebagai Pemohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk> /Pdt.G/2019/PA.Cbn.

tanggal 06 November 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1441 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konpensasi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menolak Gugatan Pemohon sebagian lainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak pemeliharaan (hadlonah) terhadap tiga orang anak yang bernama : **a. Anak 1 Pemohon dan Termohon , b. Anak 2 Pemohon dan Termohon, dan c. Anak 3 Pemohon dan Termohon** kepada Penggugat Rekonvensi (**Pembanding**);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Terbanding**) membayar nafkah ketiga anak kepada Penggugat Rekonvensi (**Pembanding**) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan pertambahan nilai 10 % setiap tahun dari jumlah nafkah anak perbulan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon (**Terbanding**) untuk membayar nafkah selama iddah kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon (**Pembanding**) sebelum menjatuhkan ikrar talaknya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon (**Terbanding**) untuk membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon (**Pembanding**) berupa uang sebelum menjatuhkan ikrar talaknya sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap Putusan tersebut Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 November 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding melalui Pengadilan Agama Cibinong;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori Banding pada tanggal 9 Desember 2019 yang isi pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding sebagian;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon/ Terbanding (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu roj'ie terhadap Termohon (**Pemanding**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tamansari Jakarta Selatan;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Pemanding untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tiga orang anak Penggugat Rekonvensi/ Pemanding dan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding bernama Anak 1 Pemohon dan Termohon, Anak 2 Pemohon dan Termohon, dan Anak 3 Pemohon dan Termohon, berada dibawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi/ Pemanding;

3. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah untuk ketiga anak tersebut melalui Penggugat Rekonpensi/ Pemanding sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa, biaya ini diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Terbanding untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi/ Pemanding sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/ Terbanding untuk memberikan Mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonpensi/ Pemanding sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Bahwa memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Desember 2019, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 9 Januari 2020.

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 28 November 2019 akan tetapi Pemanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk> /Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 20 Desember 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 29 November 2019, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk> /Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 20 Desember 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 Februari 2020 dengan Register Nomor <No Prk> /Pdt.G/2020/PTA. Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan Surat Nomor: W10-A/672/Hk.05/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pembeding mengajukan banding pada tanggal 20 Nopember 2019 dan Pembeding dan Terbanding melalui kuasanya hadir pada sidang Pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 06 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1441 Hijriah . Dengan demikian permohonan Banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding Pembeding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi pokok Perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk> /Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 06 November 2019 bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1441 Hijriah serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian fakta hukum dalam perkara aquo setelah meneliti gugatan dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon/ Terbanding dan Termohon/Pembeding rukun dan damai, namun sejak

pertengahan tahun 2017 kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran hal tersebut dikarenakan tidak terbukanya pengelolaan ekonomi keluarga dan adanya dugaan keberadaan pihak ketiga dalam rumah tangga dan puncaknya terjadi perselisihan/pertengkaran adalah ketika Termohon dahulu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cibinong dengan Register Perkara Nomor <No Prk> /Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 4 Maret 2019, sejak itulah Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pemanding telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga pemeriksaan perkara ini pada tingkat Banding dan tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Adhmi Muh. Adil, S.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 14 Agustus 2019 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan terpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi//Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam , hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 327 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam suatu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan tidak keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tertuang dalam konvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mencukupkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya berkaitan dengan besaran nafkah 3 (tiga) orang anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat yaitu dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding saat ini disatu pihak dan kebutuhan minimal 3 (tiga) orang anak dipihak lainnya dengan penambahan 10 % setiap tahunnya diluar keperluan pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keberatan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding tersebut dikesampingkan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama patut dipertahankan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu memberikan koreksi perbaikan atas putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk> /Pdt.G/2019/PA.Cbn halaman 31 alinea ke 2 baris 8 tertulis tuntutan Penggugat Rekonpensasi, tentang nafkah iddah adalah sebesar

Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) seharusnya tertulis Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dalam gugatan Rekonpensi, maka dengan demikian kesalahan tersebut telah diperbaiki, dan 600.000.000,00(enam ratus juta rupiah) harus dibaca Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dengan menentukan besaran nafkah iddah Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah)/bulan dan atau Rp.45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah) selama masa iddah dengan berdasarkan pada kebiasaan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding, memberikan nafkah rutin bulanan untuk istri (Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding) dan ketiga orang anaknya, ketika ia masih aktif bekerja, sementara saat perkara ini diperiksa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dalam kondisi tidak bekerja dan hanya mampu membayar nafkah iddah Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) perbulan dan atau Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, oleh karena itu Penetapan tentang besaran nafkah iddah patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalil Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding tentang hutang Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding kepada Ibu Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding, sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara aquo, karena dalil tersebut menyangkut masalah hutang piutang dan terkait dengan pihak ketiga/bukan pihak dalam perkara ini, oleh karena itu walaupun tidak secara nyata digugat, tapi kebetulan nominalnya sama dengan tuntutan mut'ah, maka dalil tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai mut'ah dengan mengambil pendapat Imam Muhammad Abu Jahrah dalam Kitabnya Al Akhwal al

Syakhsiyyah halaman 285 Cetakan ketiga Penerbit Dar al Fikr al Arabi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dengan mempertahankan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Cibinong dalam perkara ini harus dikuatkan;

Dalam Kompensi dan Rekompensi:

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk> /Pdt.G/2019/PA. Cbn tanggal 6 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1441 Hijriyah;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat Banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 06 Mei 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Mohammad Taufik, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H.A.Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Mohammad Taufik, M.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	: Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Materai	: Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp150.000,00